

# PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Komp. RTH Kasipute, No....Telp ...Kode 93771 Website : <a href="www.bombanakab.go.id">www.bombanakab.go.id</a>,email : kominfobombana@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BOMBANA NOMOR 10 TAHUN 2019

### **TENTANG**

## PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

# KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkanpencapaian tujuan dan sebagai ikhtisarhasil pelaksanaanprogram dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk PenyusunanIndikator Kinerja Utama;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat

ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

DINAS KOMUI INFORMAT DAN STATIS

Ditetapkan di Rumbia Pada tanggal, 8 Oktobar 2019

Plt. Kepala Dinas,

ARIOS SYAMRUTH, SH., MH

Pembina Tk. I, IV/b NIP. 19810427 200502 1 001 LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

DAN STATISTIK

NOMOR : 10 TAHUN 2019 TANGGAL : 8 Oktober 2019

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN

BOMBANA TAHUN 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Formula/ Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya akses/layanan Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	NIlai	Indeks SPBE
			Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data	Cakupan Statistik Dasar dan Sektoral yang Terintegrasi	Ada/ tidak	Adanya Statistik Dasar dan Sektoral Terintegrasi
		Nilai predikat SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Akuntatabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Bombana	Hasil evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik oleh Inspektorat	Nilai	Nilai SAKIP

Plt. Kepala Dinas,

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK

KALVARIOS SYAMRUTH, SH., MH

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19810427 200502 1 001